



**PUTUSAN**

Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusannya sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

xxx, umur 19 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di RT.... RW .... Desa Kaliang Kecamatan

Duampanua Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat

tinggal Dahulu bertempat tinggal di Jalan Lasinrang RT.... RW ....

Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang,

selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 18 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Prg. dimana Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Disclaimer**



1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat , telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pimang, pada tanggal 25 Januari 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/30/II/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pimang tertanggal 11 September 2012.

2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekkabata, namun pada awal tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Alif, laki-laki umur 2 tahun.

3 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah kepada Penggugat dan Tergugat jika marah tidak jarang tidak memukul Penggugat;

4 Bahwa pada pada bulan Januari tahun 2012 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (sabu-sabu), tergugat memukul dan menampar Penggugat:

5 Bahwa akibat dari perselisihan dan petengkaran yang terjadi pada bulan Januari 2012 tersebut , Tergugat pergi ke kalimantan tanpa seizin Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim informasi tentang keberadaan dan keadaanya kepada Penggugat hingga sekarang;

6 Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut yang membiayai hidup Penggugat bersama anaknya sampai sekarang adalah orang tua Penggugat dan atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memilih jalan



untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.

8 Bahwa Penggugat beserta dengan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi sampai saat ini belum berhasil.

9 Bahwa dengan kepergian Tergugat tanpa berita tersebut Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkan pada waktu setelah akad nikah dilangsungkan yang terdapat dalam buku kutipan akta nikah poin (1),(2),(3) dan (4).

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx), terhadap Penggugat (xxx)
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagai tertera dalam *Relas* panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralas hukum dan mengingat proses perceraian merupakan *lexspesialis* maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.

Bahwa untuk kepentingan hal dimaksud, maka oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor 103/30/II/2009 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.01.06/PW.OI/200 /2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang bertanggal 11 September 2012, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti P tersebut, juga Penggugat telah memperhadapkan dua saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah mengangkat sumpah menurut Agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1 xxx, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksilah yang mengawinkan mereka pada tahun tanggal 30 Juli 2009.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah

tangga selama lebih dari tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.



Bahwa Tergugat senng mengkosumsi mmuman keras dan bila dinasihati Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin

- Bahwa telah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil.

2. **xxx**, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan Penggugat adalah saudarakandung saksi, dan hadir ketika mereka kawin pada tahun 2009.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga selama lebih dari tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering mengkosumsi minuman keras dan bila dinasihati Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin
- Bahwa saksi pernah sarankan untuk berhenti namun Tergugat tidak menghiraukannya.

Bahwa, Penggugat setelah mengajukan dalil-dalil serta bukti -bukti sebagaimana terurai diatas maka Penggugat telah berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 5 dari 10Put. No. 590/Pdt.G/2012/PA .Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan didepan persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidak hadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada ketentuan pasal pasal 149 RBg. sehingga pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2009 di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam rangka perceraian

iiii.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pemah bersama membina rumah tangga selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak namun sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari satu bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering konsumsi minuman keras dan bila dinasihati Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat sehingga dengannya menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka majelis telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2009 di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari satu bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering konsumsi minuman keras dan bila dinasihati Tergugat marah marah dan bahkan memukul Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya dalil Penggugat dan selanjutnya disaksikan oleh saksi-saksi yang diperhadapkannya dipersidangan dimana sikap Tergugat yang sering minuman keras dan bahkan telah memukul Penggugat ketika Penggugat menasihatnya adalah suatu kejadian yang menyebabkan pertengkaran rumah tangga diantara mereka yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang bahwa meskipun lebih dari satu bulan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak adanya indikasi yang dapat dijadikan landasan bahwa rumah tangga mereka akan dapat rukun kembali apalagi tidak adanya pihak-pihak yang peduli untuk merukunkan kembali mereka hal dapat pula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterpretasikan sebagai perselisihan rumah tangga yang terus menerus sesuai maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dan oleh karena Tergugat telah tidak hadir dalam setiap persidangan dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa kendatipun tidak termuat dalam posita dan petitum gugat tentang penyampaian salinan putusan ini maka tidak menyebabkan pengabulan gugatan ini me adi *Ultra petita partium*, oleh karenanya demi memenuhi tertib adminitrasi Pengadilan Agama Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan maka diperintahkan kepada panitera pengadilan agama pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kedua kalinya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, xxx, terhadap Penggugat, xxx
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 5
- 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.H. Muhtar,SH.MH. , ketua m jelis, Dra.Nurmiati,MHI., dan Drs.Tayeb, SH. masing masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H.Hasan,SH., sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Nurmiati ,MHI.,

Drs. H. Muhtar, S.H.,MH.,

ttd

Drs. Tayeb, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Hasan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	340.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Hartanto,SH.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)